

# Pedoman Direksi

PT Astra Otoparts Tbk

[www.astra-otoparts.com](http://www.astra-otoparts.com)

## Pedoman Direksi

---

### A. PENDAHULUAN

Sebagai Perseroan Terbatas Indonesia, PT Astra Otoparts Tbk (“Perseroan”) memiliki 3 (tiga) organ perseroan, terdiri dari:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi

Masing-masing organ perseroan dalam Perseroan memiliki tugas dan wewenang dengan independen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) pada prinsipnya adalah forum bagi pemegang saham untuk menunjuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta untuk menyetujui laporan keuangan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal dan perubahan yang signifikan terhadap struktur Perseroan.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi mengelola Perseroan.

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan kepada Direksi dan anggotanya dalam manajemen dan/atau operasional Perseroan.

Pedoman ini merupakan bagian dari Tata Kelola Perusahaan PT. Astra International Tbk. (“Astra”).

### B. DASAR HUKUM

1. Hukum perusahaan Indonesia
2. Hukum pasar modal Indonesia
3. Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
4. Peraturan-Peraturan Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
5. Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”)

### C. FILOSOFI – NILAI

#### Catur Dharma

Catur Dharma adalah nilai-nilai dasar yang membimbing semua insan Astra dalam tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku mereka dan menyatukan semua insan Astra dalam semangat Astra. Internalisasi dan penerapan yang konsisten dari nilai-nilai Catur Dharma menghasilkan budaya unggul, yang mendorong Astra mencapai visinya.

Elemen Catur Dharma adalah sebagai berikut:

1. Menjadi Kepemilikan Bangsa
  - a. Untuk menjadi perusahaan panutan dalam mengelola usaha

- b. Untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan
  - c. Untuk secara konsisten melaksanakan tanggung jawab sosial dan pengelolaan lingkungan
2. Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Pelanggan
    - a. Layanan kepada pelanggan dilakukan secara konsisten, penuh dengan komitmen, dan berdasarkan kompetensi
    - b. Pelanggan adalah sumber inspirasi bagi produk dan layanan yang inovatif
    - c. Mengembangkan rasa senang, loyalitas, dan 'advokasi' pelanggan
  3. Menghargai Individu dan Membina Kerjasama
    - a. Karyawan sebagai individu merupakan aset Perseroan
    - b. Kerjasama berdasarkan ketergantungan
    - c. Sinergi menghasilkan organisasi yang efektif dan efisien
  4. Senantiasa Berusaha Mencapai yang Terbaik
    - a. Strategi bisnis dan konsep yang mumpuni
    - b. Sistem dan proses yang mumpuni
    - c. Manajemen dan tim yang mumpuni

#### **D. TUGAS DAN WEWENANG**

##### **1. Tugas Direksi**

Direksi akan memimpin dan mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar, hukum dan peraturan yang berlaku, dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

Tugas Direksi antara lain:

- a. Merumuskan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan serta rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi dan rencana bisnis;
- b. Membangun struktur organisasi Perseroan, lengkap dengan tugas-tugas rinci dari setiap divisi dan unit bisnis;
- c. Mengendalikan dan mengembangkan sumber daya Perseroan secara efektif dan efisien;
- d. Membangun sistem dan pengendalian manajemen risiko Perseroan;
- e. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari Perseroan;
- f. Memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan;
- g. Menyiapkan dan menyediakan laporan keuangan berkala Perseroan dan laporan tahunan;
- h. Menyiapkan dan mengkomunikasikan informasi material kepada masyarakat yang mungkin memiliki dampak substansial pada harga saham Perseroan;
- i. Mengadakan RUPS tahunan dan luar biasa sesuai dengan Anggaran Dasar.

Setiap anggota Direksi wajib melakukan pengelolaan Perseroan dengan itikad baik, dengan penuh tanggung jawab dan dengan cara yang bijaksana untuk kepentingan Perseroan dan dengan pertimbangan karena kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan.

Direksi menjalankan tugasnya secara kolegal. Setiap anggota Direksi dapat melaksanakan tugasnya dan untuk memutuskan dalam tugas dan wewenangnya yang tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar, tetapi pelaksanaan tugas masing-masing anggota Direksi tetap memiliki tanggung jawab secara kolegal.

Jika dipandang perlu, Direksi dapat membentuk sebuah komite atau unit untuk membantu pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tugas dan wewenangnya.

## 2. Wewenang Direksi

Direksi berwenang untuk mengambil semua tindakan manajemen di Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan kebijakan yang tepat, antara lain sebagai berikut:

- a. Mewakili dan mengikatkan Perseroan dalam berhubungan dengan pihak lain;
- b. Menunjuk satu atau lebih orang sebagai wakil atau kuasa untuk melakukan tindakan tertentu melalui kuasa;
- c. Mengatur dan mengembangkan sumber daya manusia Perseroan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penetapan gaji, pensiun atau dana pensiun dan remunerasi lainnya bagi karyawan Perseroan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.

Presiden Direktur bertindak sebagai juru bicara untuk Direksi dan akan menjadi kontak utama untuk Direksi. Presiden Direktur dapat menunjuk salah seorang Direktur untuk menjadi juru bicara untuk Direksi.

## E. ATURAN PERILAKU

### 1. Non-kompetisi dan Integritas

Seorang Direktur tidak akan:

- a. berpartisipasi dalam pengelolaan atau memiliki saham di perusahaan pesaing dari Perseroan dan/atau anak perusahaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. memberi atau menerima hadiah (substansial) dari mitra usaha Perseroan dan/atau anak perusahaannya;
- c. memberikan keuntungan yang tidak dibenarkan kepada pihak ketiga yang merugikan Perseroan dan/atau anak perusahaannya; atau
- d. memanfaatkan peluang usaha, dimana Perseroan (dan/atau anak perusahaannya) berhak, untuk dirinya sendiri atau untuk pasangan, anak, atau saudara sedarah atau semenda sampai derajat kedua.

### 2. Transparansi

Dalam semua kontak dengan Dewan Komisaris dan anggotanya serta komite, Direksi dan anggotanya harus bertindak dalam suasana saling percaya dan transparan.

### 3. Kerahasiaan

Selama masa jabatannya dan setelah itu, anggota Direksi tidak akan menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung atau tidak langsung) setiap informasi rahasia milik

Perseroan atau setiap perusahaan dimana Perseroan memiliki kepentingan (“Informasi Rahasia”). Direksi tersebut juga dilarang menyalahgunakan informasi tersebut.

Informasi Rahasia termasuk dokumen-dokumen dan/atau informasi strategis yang diformulasi atau diterima oleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau disampaikan kepada pihak eksternal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- mempertahankan keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya; dan/atau
- menghormati perjanjian atau peraturan, yang mengharuskan Perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Informasi yang termasuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan kepada publik;
- Rencana strategis perseroan;
- Informasi yang terikat oleh perjanjian kerahasiaan;
- Produk Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan;
- Keunikan teknologi; dan
- Informasi lain yang dianggap rahasia.

#### 4. Transaksi Efek

Setiap kepemilikan saham di Perseroan oleh anggota Direksi harus untuk tujuan investasi jangka panjang. Anggota Direksi terikat oleh Peraturan Transaksi Efek dibawah Kode Etik Astra, sebagaimana telah dirubah dari waktu ke waktu, yang diunggah dalam website Perseroan dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kepemilikan dan transaksi efek.

#### 5. Benturan Kepentingan

Seorang Direktur wajib segera melaporkan kepada Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya setiap benturan kepentingan atau benturan kepentingan yang material terhadap Perseroan dan/atau Direktur tersebut, dan harus menyediakan semua informasi yang relevan dalam pelaporan tersebut. Direksi akan memutuskan, tanpa kehadiran Direktur bersangkutan, apakah ada benturan kepentingan.

Sebuah transaksi dimana seorang Direktur memiliki benturan kepentingan harus diselesaikan sekurang-kurangnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di sektor yang relevan, [dan disetujui oleh Direksi] dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pihak terafiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan.

Dalam hal anggota Direksi memiliki saham Perseroan, ia harus mematuhi dengan persyaratan pelaporan yang disyaratkan dibawah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara triwulanan, dan setiap kali ada perubahan, setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam daftar khusus mengenai kepemilikan sahamnya, suami/istrinya dan anaknya dalam setiap bisnis, perusahaan atau organisasi.

## **F. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM LAINNYA**

Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan bahwa hak-hak pemegang saham dilindungi dan dilakukan secara adil sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, yang antara lain adalah:

1. Hak untuk hadir, menyampaikan pandangan dan memberikan suara mereka dalam RUPS;
2. Hak untuk memperoleh informasi material Perseroan tepat waktu;
3. Hak untuk menerima dividen;
4. Hak untuk menerima pembagian sisa aset Perseroan pada saat likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan saham masing-masing.

Para pemegang saham, dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka, harus mempertimbangkan keberlanjutan Perseroan dan mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab pemegang saham antara lain:

1. Pemegang saham pengendali wajib mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Pemegang saham minoritas harus melaksanakan hak-hak mereka dengan cara yang tepat.

Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berusaha untuk memiliki hubungan yang baik antara Perseroan dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip keadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip panduan tentang hubungan antara Perseroan dan para pemangku kepentingan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Kode Etik Perseroan.

## **G. KOMPOSISI**

Direksi terdiri dari setidaknya 3 (tiga) anggota, terdiri dari:

1. Seorang Presiden Direktur;
2. Seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur (jika diperlukan); dan/atau
3. Seorang atau lebih Direktur.

## **H. PENGANGKATAN & PENGANGKATAN KEMBALI**

Seorang Direktur diangkat oleh RUPS, untuk masa jabatan sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat dia sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua setelah tanggal tersebut.

RUPS dapat memberhentikan seorang Direktur setiap saat menetapkan alasan untuk itu setelah Direktur tersebut diberikan kesempatan untuk membela dirinya dalam RUPS tersebut.

Masa jabatan dari Direktur akan berakhir jika ia:

- mengajukan pengunduran dirinya;
- tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum;
- meninggal dunia; dan/atau
- diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Seorang Direktur, yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali oleh RUPS.

**I. PENGUNDURAN DIRI**

- a. Seorang Direktur dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri. Seorang Direktur yang mengundurkan diri hanya akan dilepaskan dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya, jika RUPS melepaskan dia dari tanggung jawabnya;
- b. Perseroan harus mengadakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri.

**J. RANGKAP JABATAN**

Seorang Direktur dibatasi untuk merangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

- a. Direktur hanya dapat menjadi seorang Direktur maksimal pada 1 (satu) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lain.
- b. Direktur hanya dapat menjadi seorang Komisaris maksimal pada 3 (tiga) Emiten dan/atau Perusahaan Publik (tidak termasuk Perseroan) lain.

Seorang anggota Direksi hanya dapat berfungsi sebagai anggota Komite dari Dewan Komisaris paling banyak 5 (lima) Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

**K. RAPAT****1. Jadwal**

Direksi mengadakan rapat rutin setidaknya satu kali setiap bulan ("Rapat Reguler"). Selain itu, Direksi dapat mengadakan rapat (i) setiap saat setiap kali dianggap perlu oleh Presiden Direktur atau seorang atau lebih anggota Direksi atau (ii) atas permintaan Dewan Komisaris atau salah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili setidaknya 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.

Direksi wajib melaksanakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris ("Rapat Bersama") secara rutin sekurang-kurangnya sekali setiap 4 (empat) bulan.

**2. Undangan dan Bahan**

- a. Undangan untuk rapat Direksi dikeluarkan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi;
- b. Undangan Rapat Reguler harus disampaikan kepada setiap anggota Direksi sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan (tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat);
- c. Undangan untuk rapat Direksi (selain Rapat Reguler) tidak diperlukan jika semua anggota Direksi hadir;
- d. Bahan untuk Rapat Reguler harus disampaikan kepada anggota Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan. Bahan untuk rapat-rapat Direksi yang lain disampaikan dalam jangka waktu yang lebih pendek.

### 3. Perilaku dan Keputusan

- a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat secara hukum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota Direksi;
- b. Rapat akan dipimpin oleh Presiden Direktur, dan jika Presiden Direktur tidak hadir, rapat akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur. Jika Wakil Presiden Direktur juga tidak hadir, rapat akan dipimpin oleh 1 (satu) Direktur yang dipilih oleh anggota Direksi yang hadir pada rapat tersebut;
- c. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika kemufakatan tidak tercapai, keputusan harus diambil oleh suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Direksi yang hadir dalam rapat tersebut;
- d. Dalam hal suara seri, usulan akan dianggap ditolak;
- e. Setiap Direktur yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara untuk setiap anggota lain dari Direksi yang ia wakili secara sah;
- f. Pengambilan suara mengenai seorang individu harus dilakukan tertutup, kertas suara terlipat, sementara suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan mayoritas yang hadir lainnya;
- g. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat jika seluruh anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan tertulis mereka untuk usulan yang diajukan yang dibuktikan dengan tanda tangan mereka;
- h. Keputusan rapat harus dinyatakan dalam risalah rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut. Jika ada anggota yang tidak ingin menandatangani Risalah Rapat, anggota tersebut harus menyatakan alasan dalam surat tertulis yang akan melekat pada Risalah Rapat.

Rapat Direksi dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan dengan cara yang tepat.

### **L. JAM KERJA**

Jam kerja didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **M. AKUNTABILITAS**

Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan Perseroan bersama-sama dengan anggaran tahunan untuk tahun buku berikut kepada Dewan Komisaris sebelum akhir tahun keuangan saat ini, untuk tinjauan dan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan Perseroan, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, kepada RUPS tahunan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun keuangan.

### **N. PENILAIAN KERJA DAN REMUNERASI**

Penilaian terhadap kinerja Direksi harus dilakukan secara berkala oleh Komite Nominasi & Remunerasi.



RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi. RUPS juga dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan.

#### **O. HAL-HAL YANG HARUS DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS**

Direksi wajib menyampaikan usulan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual atau dengan mengalihkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah, apabila pembelian, penjualan atau pengalihan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris;
2. Menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
3. Memberi pinjaman uang atau mengalihkan piutang Perseroan kepada siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman atau piutang tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris;
4. Memberi jaminan atau penggantian kerugian atas hutang untuk kepentingan pihak ketiga, apabila jumlah dan jangka waktu jaminan atau ganti rugi tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris;
5. Menggadaikan atau dengan cara lain menganggunkan aset Perseroan, apabila jumlah dan jangka waktu gadai atau agunan tersebut melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris;
6. Mendirikan perseroan baru atau turut serta dalam perseroan lain atau meningkatkan atau melepaskan hak atas perusahaan-perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas tindakan mengalihkan atau tidak menggunakan hak terlebih dahulu untuk mengambil atau membeli saham (pre-emptive right), apabila jumlah peningkatan atau pelepasan penyertaan modal, tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
7. Membuat atau mengakhiri atau mengubah syarat dan ketentuan material sehubungan dengan perjanjian, perjanjian lisensi dan perjanjian usaha patungan.

#### **P. PROGRAM INDUKSI UNTUK DIREKTUR BARU**

Direktur yang baru terpilih akan berpartisipasi dalam program induksi Perseroan, yang meliputi antara lain filosofi Perseroan dan Astra Management System, bisnis Perseroan dan grupnya, Tata Kelola Perusahaan Astra dan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.